

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Model tanggung jawab rumah sakit jiwa dan keluarga dalam perawatan kepada penderita sakit jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu model tanggung jawab perawatan rumah sakit jiwa menurut Standar Operasional Prosedur Asuhan Keperawatan Jiwa yang berlaku ada lima yaitu: mengkaji data pasien, melakukan diagnose keperawatan, merencanakan keperawatan, melakukan tindakan keperawatan, dan mengevaluasi keperawatan. Sedangkan, model tanggung jawab perawatan keluarga menurut surat pernyataan yang dibuat rumah sakit jiwa dan disetujui keluarga ada dua yaitu: membiayai perawatan dan datang menjenguk minimal dua kali dalam sebulan atau datang karena ada keperluan terapi keperawatan.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap model tanggung jawab rumah sakit jiwa dan keluarga dalam perawatan penderita sakit jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut. Perawatan yang dilakukan pihak rumah sakit jiwa sudah sesuai dengan Hukum Islam karena sejalan dengan maksud dan tujuan Hukum Islam yaitu demi kemaslahatan umat. Pihak rumah sakit jiwa juga sudah menjalankan tanggung jawab perawatannya sesuai Standar Operasional Prosedur yang

berlaku artinya menurut Hukum Islam pihak rumah sakit jiwa sudah menjalankan amanahnya. Sedangkan, pihak keluarga yang tidak menjalankan tanggung jawabnya dalam perawatan karena alasan sibuk dengan pekerjaan maka menurut Hukum Islam itu berkhianat dan tidak dibolehkan, sedangkan jika dengan alasan yang diluar batasannya atau kemampuannya maka menurut Hukum Islam itu diberi dispensasi atau kemudahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penyusunan kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan saran sebagai bahan pertimbangan kepada seluruh pembaca. Adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara untuk selalu berusaha keras dalam melakukan tugasnya untuk menyembuhkan para pasien penderita sakit jiwa juga tidak bosan untuk berusaha menjalin hubungan baik serta kerjasama kepada pihak keluarga agar pihak keluarga mengerti pentingnya peran keluarga dalam perawatan dan penyembuhan si pasien penderita sakit jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Kepada pihak Keluarga jangan melupakan kewajiban atau tanggung jawabnya untuk menjenguk serta merawat si pasien penderita sakit jiwa yang merupakan anggota keluarganya. Apabila ada hambatan untuk menjenguk serta merawat si pasien tersebut yang diluar kesanggupan, maka jangan dipaksakan. Tapi, apabila bukan hambatan yang berarti

sepatutnya keluarga tersebut menjalankan tanggung jawabnya yaitu datang menjenguk dan merawat si pasien. Kasihan si pasien yang merindukan keluarganya.

3. Kepada IAIN Kendari untuk mengedukasi masyarakat tentang kekeluargaan menurut ajaran Islam agar masyarakat tahu tentang pentingnya keluarga bagi setiap individu.
4. Kepada Pasien untuk selalu kuat dan sabar dalam menghadapi penyakitnya juga selalu memohon kesehatan serta kesembuhan kepada Allah Swt. niscaya penyakit jiwa yang diderita akan sembuh atas izin-Nya.

